



P U T U S A N

Nomor 463 / Pdt / 2017 / PT. SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ir. TEDDY ONGKOWIDJOJO, MM.

Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa/ Kelurahan Pringgokusuman Kecamatan Gedong tengen RT. 027 RW. 007 Jl. Kemetiran No. 11 Yogyakarta.

SYLVIA TANG.

Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, Alamat Desa/ Kelurahan Pucangsewu RT. 003 RW. 005 Ngagel Jaya Barat 2-A No.1 Kecamatan Gubeng Kota Surabaya.

Yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2016, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 3 Maret 2017, dengan Nomor 4/SK/2017/PN.Kds, memberi kuasa kepada :

BUDI SUPRIYATNO, S.H., M.H., C.L.A. dan H. AGUS SUPRIYANTO, S.H.

Selaku Advokat pada Kantor Advokat "BEJ" & ASSOCIATES" beralamat di Jl. Sosrokartono Kaliputu 3 Nomor: 138A Kudus, Sekarang sebagai **Para Pembanding** semula sebagai **Para Penggugat.**

M e l a w a n

LISYA SANTOSO TANG.

Pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa/ Kelurahan Demaan RT. 001 RW. 005 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.

HANDOKO WIBOWO GOEI,

Pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa/ Kelurahan Demaan RT. 001 RW. 005 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.

KANTOR PPAT ELIZABETH SRI INDRAWATI,

Alamat Jl. Ahmad Yani No. 51A Kudus.

Sekarang sebagai **Para Terbanding** semula sebagai **Tergugat I,II dan Turut Tergugat .**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Hal 1 putusan No.463/Pdt/2017/PT.SMG



Setelah membaca berkas perkara Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Kds beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca, surat gugatan Para Penggugat sekarang Para Pembanding yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 3 Maret 2017 register Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Kds, sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat mempunyai Bapak yang bernama Tuan TANG TJHIOE LIEM alias TONNY TANG TJHIOE LIEM dan mempunyai Ibu yang bernama Ny. ONG KIM LAN NIO alias LEONIE ONG KIM LAN NIO, semasa hidupnya dalam perkawinannya mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu:

1. TEDDY ONGKOWIDJOJO / Penggugat I
2. SYLVIA TANG / Penggugat II
3. LISYA SANTOSO TANG / Tergugat I.

2. Bahwa Bapak Para Penggugat yang bernama Tuan. TANG TJHIOE LIEM alias TONNY TANG TJHIOE LIEM (alm) meninggal dunia tanggal 18 Desember 2008, sedangkan Ibu Para Penggugat yang bernama Ny. *ONG KIM LAN NIO alias LEONIE ONG KIM LAN NIO (alm) meninggal dunia tanggal 9 Juni 2015*, selain meninggalkan 3 (tiga) anak (Para Penggugat dan Tergugat I) meninggalkan harta berupa bangunan tempat usaha berdiri di atas sebidang tanah seluas $\pm 4.930 \text{ M}^2$ terdiri dari 4 sertifikat yaitu sebagai berikut:

1 Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya bersertifikat SHM. No.1210 atas nama ONG KIM LAN NIO istri TANG TJHIOE LIEM, luas $\pm 1.050 \text{ m}^2$, berdasarkan Surat Ukur Nomor : 277/Pjn/2002 terletak di kelurahan Panjunan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Puspowati;
- Timur : Puspowati;
- Selatan : Siti Yusri, PR. Djarum;
- Barat : Anwar;

2 Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya bersertifikat SHM No.1151 atas nama LEONIE ONG KIM LAN NIO isteri TANG TJHIOE LIEM, luas $\pm 1.145 \text{ m}^2$, berdasarkan



Surat Ukur Nomor : 275/Pjn/2002 terletak di kelurahan Panjunan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Utara : Bekas Eigendom No.649;
- Timur : Jalan;
- Selatan : Tanah Negara;
- Barat : Bekas Eigendom No.106;

3 Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya bersertifikat SHM No.1152 atas nama LEONIE ONG KIM LAN NIO isteri TANG TJHIOE LIEM, luas \pm 1.245 m², berdasarkan Surat Ukur Nomor : 278/Pjn/2002 terletak di kelurahan Panjunan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Utara : Bekas Eigendom No.559;
- Timur : Bekas Eigendom No.569;
- Selatan : Bekas Eigendom No.66;
- Barat : Trotoar, jalan Ahmad Yani;

4 Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya bersertifikat SHM No.1153 atas nama LEONIE ONG KIM LAN NIO isteri TANG TJHIOE LIEM, luas \pm 1.490 m², berdasarkan Surat Ukur Nomor : 276/Pjn/2002 terletak di kelurahan Panjunan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Utara : Bekas Eigendom No.64, 649;
- Timur : Bekas Eigendom No.549;
- Selatan : Tanah Negara;
- Barat : Jalan Ahmad Yani, Bekas Eigendom No.568;

(Posita angka 2 (1, 2, 3, 4) disebut sebagai Obyek Sengketa)

3. *Bahwa berdasarkan Etika dan Norma Hukum pada dasarnya sebagai manusia yang diberi akal sehat yang hidup dinegara Timur (Indonesia Negara Hukum) sangat tidak beretika dan sangat tidak patut apabila orang tua masih hidup anak menuntut harta milik orang tuanya agar dibagi, demikian halnya Para Penggugat selama orang tua masih hidup melaksanakan Etika dan Norma Hukum dengan tidak menuntut harta milik orang tua yang masih hidup posita angka 2 (1, 2, 3, 4);*
4. *Bahwa Para Penggugat hidup di Negara Indonesia melaksanakan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Etika dan Norma Hukum tidak menuntut harta milik orang tua saat masih hidup, atas hal tersebut sebagai warga Negara yang melaksanakan Etika dan Norma Hukum dilindungi hukum;

5. Bahwa setelah orang tua (Ibu) Ny. ONG KIM LAN NIO alias LEONIE ONG KIM LAN NIO (alm) meninggal dunia tanggal 9 Juni 2015 sehingga bisa diartikan semua orang tua Para Penggugat telah meninggal dunia dan terbukalah waris;

6. Bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris meminta harta peninggalan milik orang tua yang telah meninggal dunia yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II menurut ketentuan undang-undang tidak daluwarsa / Verjaring berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah RI yaitu:

a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 27 Februari 1975 nomor : 7 K / Sip / 1973 “tidak ada batas waktu dalam menggugat harta warisan”;

b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 18 September 1976 nomor : 157 K / Sip / 1975 “Hak Penggugat untuk menggugat tanahnya yang sudah lama dikuasai Tergugat tidak terkena Daluwarsa”;

c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Nopember 1992 nomor : 3114 K / Pdt / 1991 “menggugat sesuatu adalah hak dan hak itu biasa dipergunakan kapan dikehendaki” dan “Apa yang mereka gugat adalah hak warisan menurut hukum waris tidak mengenal batas jangka waktu serta tidak mengenal Daluarsa”;

7. Bahwa saat Para Penggugat mengurus harta peninggalan milik orang tua setelah semuanya orang tua meninggal dunia adalah hak, akan tetapi Para Penggugat merasa terkejut ternyata obyek sengketa peninggalan orang tua telah dihibahkan kepada Tergugat I melalui PPAT Elizabeth Sri Edrawati, S.H. / Turut Tergugat yaitu sebagai berikut:

1. Obyek sengketa posita angka 1 berdasarkan Akta Hibah tanggal 11-12-2006 No.483/KT/2006 beralih menjadi atas nama LISYA SANTOSO TANG, Sarjana Hukum (Tergugat I);

2. Obyek sengketa posita 3 angka 2 berdasarkan Akta Hibah tanggal 11-12-2006 No.484/KT/2006 beralih menjadi atas nama LISYA SANTOSO TANG, Sarjana Hukum (Tergugat I);

Hal 4 putusan No.463/Pdt/2017/PT.SMG



3. Obyek sengketa posita 3 angka 3 berdasarkan Akta Hibah tanggal 11-12-2006 No.485/KT/2006 beralih menjadi atas nama LISYA SANTOSO TANG, Sarjana Hukum (Tergugat I);
4. Obyek sengketa posita 3 angka 4 berdasarkan Akta Hibah tanggal 11-12-2006 No.486/KT/2006 beralih menjadi atas nama LISYA SANTOSO TANG, Sarjana Hukum (Tergugat I) ;
8. Bahwa Hibah tersebut di atas jelas melanggar perintah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagaimana pasal 913 KUHPerdata yaitu melebihi Legitieme Portie (bagian mutlak) ahli waris, adapun bunyi pasal 913 KUHPerdata berbunyi ;

“Legitieme portie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat”;
9. Bahwa secara tegas undang-undang memerintahkan Hibah tidak boleh melebihi Legitieme Portie, artinya para ahli waris (Para Penggugat) yang berhak yaitu ahli waris dalam garis lurus (yang disebut legitimaris) memiliki bagian dari harta peninggalan yang tidak dapat diganggu gugat yang harus menjadi bagiannya dan telah ditentukan pula besar bagiannya;
10. Bahwa disamping Legitieme Portie secara jelas dan secara tegas juga dalam undang-undang melarang orang yang meninggal dunia menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat, artinya atas perintah undang-undang tersebut orang yang menetapkan sesuatu baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat dilarang dan itu bertentangan dengan Undang-Undang;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang dimaksud di atas terbukti hibah tersebut atas Obyek Sengketa milik orang tua Para Penggugat yang diberikan kepada Tergugat I jelas melanggar perintah undang-undang yaitu : melanggar Legitieme Portie (bagian mutlak) ahli waris dan disisi lain orang yang meninggal dunia dilarang menetapkan sesuatu sebagai hibah kepada orang-orang yang masih hidup (Tergugat I), atas perintah undang-undang



tersebut di atas Hibah yang melanggar perintah undang-undang cacat hukum dan batal demi hukum;

12. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dalam ketentuan undang-undang sebagaimana garis lurus (yang disebut legitimaris) memiliki bagian dari harta peninggalan yang tidak dapat diganggu gugat yang harus menjadi bagiannya dan telah ditentukan pula besar bagian tersebut berdasarkan KUHPerduta sebagaimana pasal 913 KUHPerduta;

13. Bahwa sistem waris Barat (KUHPerduta), Para Tergugat adalah para ahli waris yang memiliki bagian yang sama besar antara anak laki-laki dengan anak perempuan Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 852 ayat (1) KUHPerduta, dan harta peninggalan yang menjadi hak bagi para ahli waris tersebut ada "bagian mutlak" atau dikenal dengan istilah Legitime Portie (bagian mutlak) untuk ahli waris dalam garis ke bawah diatur dalam pasal 914 KUHPerduta adalah:berbunyi :

- *Bila pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah dalam garis ke bawah, maka legitime portie itu terdiri dari seperdua dari harta peninggalan yang sedianya akan diterima anak itu pada pewarisan karena kematian*;
- *Bila yang meninggal meninggalkan dua orang anak, maka legitime portie untuk tiap-tiap anak adalah dua pertiga bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian*;
- *Dalam hal orang yang meninggal dunia meninggalkan tiga orang anak atau lebih, maka legitime portie itu tiga perempat bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian*;
- *Dengan sebutan anak-anak dimaksudkan juga keturunan-keturunan mereka dalam derajat seberapa pun tetapi mereka ini hanya dihitung sebagai pengganti anak yang mereka wakili dalam mewarisi warisan pewaris*;

14. Bahwa hibah adalah masuk dalam hukum perikatan, sedangkan sahnya perikatan diatur dalam pasal 1320 KUHPerduta, akan tetapi apabila perikatan melanggar ketentuan undang-undang sebagaimana ketentuan pasal 1337 KUHPerduta yaitu berbunyi : " Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-



undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesesuaian atau dengan ketertiban umum” maka hibah atas obyek sengketa cacat hukum dan batal demi hukum;

15. Bahwa oleh karena hibah atas obyek sengketa jelas melanggar syarat obyektif yaitu kausa halal yang mana melanggar undang-undang sebagaimana pasal 913 –jo- 914 KUHPerdata maka hibah atas obyek sengketa berupa harta tidak bergerak milik orang tua Para Penggugat adalah cacat hukum dan batal demi hukum;

16. Bahwa Hibah atas obyek sengketa posita angka 8 (1, 2, 3, dan 4) tidak sah dan Batal Demi Hukum karena melanggar undang-undang, maka berdasarkan hukum Obyek Sengketa kembali menjadi atas nama semula yaitu Pewaris sebagaimana posita angka 2 (1, 2, 3, dan 4);

17. Bahwa berdasarkan Pasal 916a sampai Pasal 929 KUHPerdata untuk kepentingan kewarisan, benda yang telah dihibahkan dapat “diperhitungkan kembali” nilainya ke dalam total harta peninggalan seolah-olah belum dihibahkan. Ketentuan ini berkaitan dengan legitime portie, yaitu bahwa hibah yang dahulu pernah diberikan oleh pewaris, mengurangi bagian mutlak yang dimiliki oleh ahli waris;

18. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dapat melakukan tuntutan pengurangan terhadap hibah dalam hal bagian mutlak yang seharusnya para ahli waris terima tidak terpenuhi, yang mana diatur dalam Pasal 920 KUHPerdata yang berbunyi:

Pemberian-pemberian atau hibah-hibah, baik antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat, yang merugikan bagian legitime portie, boleh dikurangi pada waktu terbukanya warisan itu, tetapi hanya atas tuntutan para legitimaris dan para ahli waris mereka atau pengganti mereka.

19. Bahwa tentang tuntutan Para Penggugat tidak daluwarsa karena orang tua (Ibu) Para Penggugat yang bernama Ny. ONG KIM LAN NIO alias LEONIE ONG KIM LAN NIO (alm) meninggal dunia tanggal 9 Juni 2015 selama hidupnya belum pernah memberikan harta miliknya kepada Para Penggugat, hal ini dapat dibuktikan setelah meninggalnya semua orang tua Para Penggugat baru terbuka waris yang mana terhitung sejak meninggalnya orang tua



Para Penggugat tanggal 9 Juni 2015 sampai sekarang belum ada 3 (tiga) tahun, maka tidak berlaku daluwarsa sebagaimana Pasal 929 ayat (4) KUHPerdara yang berbunyi: "Tuntutan hukum itu, dalam hal apapun, bagian dengan lampaunya waktu tiga tahun, terhitung dari hari legitimaris menerima warisan", sedangkan waris terbuka setelah meninggalnya orang tua Para Penggugat tanggal 9 Juni 2015 terhitung terbukanya waris sampai sekarang belum ada 3 (tiga) tahun;

20. Bahwa Jika benda tersebut telah berada pada kekuasaan pihak ketiga, para ahli waris tetap memiliki hak untuk melakukan tuntutan pengurangan atau pengembalian benda tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 929 ayat (1) KUHPerdara,;
21. Bahwa Oleh karena Para Penggugat adalah ahli waris yang berdasarkan ketentuan undang-undang boleh mengajukan tuntutan pengurangan atau pengembalian benda yang telah dihibahkan kepada salah satu ahli waris (Tergugat I) dalam hal legitime portie (bagian mutlak) para ahli waris yang tidak terpenuhi;
22. Bahwa perkara ini terdapat kasus yang sama yang mana telah diputus dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Dalam perkara hibah atau wasiat yang melebihi legitime Portie adalah BATAL DEMI HUKUM, yang mana yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI yang telah memutus perkara yang sama dengan perkara ini adalah sebagai berikut:
 1. Putusan Mahkamah Agung RI No.148/PK/Pdt/1982 yang berbunyi " menyatakan ketetapan waris yang melanggar Kaidah Legitime Portie adalah Batal Demi Hukum;
 2. Putusan Mahkamah Agung RI No.841K/Pdt/2003 tanggal 24 Februari 2005 yang berbunyi : Menyatakan Batal Demi hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Pemberian Hibah yang melanggar Ligitime Portie;
 3. Putusan Mahkamah Agung RI No.698K/Pdt/2005 tanggal 26 Juni 2008 yang berbunyi : menyatakan ahliwaris yang melanggar Liigitime Portie adalah Batal Demi Hukum sehingga tidak memiliki kuekuatan hukum;
 4. Putusan Mahkamah Agung RI No.517PK/Pdt/2010 tanggal 26 April 2011 diputuskan bahwa hibah waris yang dilakukan dengan



melanggar Hak Mutlak (leigitime Portie) ahli waris yang sah adalah cacat hukum dan Batal Demi Hukum sendirinya;

23. Bahwa berdasarkan hukum hak Para Penggugat sebagai ahli waris atas obyek sengketa dilindungi hukum dan tuntutan atas harta peninggalan (obyek sengketa) milik orang tua Para Penggugat dalam perkara ini tidak daluwarsa sebagaimana ketentuan undang-undang;
24. Bahwa obyek sengketa adalah Benda tidak bergerak, sebagai Bukti Hak Kepemilikan adalah Sertifikat sebagai dokumen formal yang memuat data yuridis dan data fisik yang bertujuan agar setiap bentuk perbuatan hukum tentang pembebanan, peralihan dan sebagainya dapat dibaca dan dicermati secara yuridis setiap isi lembar Sertifikat, ini dimaksudkan agar setiap orang yang melakukan perbuatan hukum atas peralihan atau pembebanan harus berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga apabila ada pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum dengan mengabaikan atau mengesampingkan sah atau tidaknya tanah yang diperolehnya adalah Batal Demi Hukum;
25. Bahwa Sertifikat obyek sengketa dalam kolom sebab perubahan menerangkan obyek sengketa menjadi atas nama Tergugat I diperoleh dari Hibah, sedangkan perolehan hibah menjadi atas nama Tergugat I melanggar hukum atau cacat hukum dan batal demi hukum maka berdasarkan hukum siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat I atas obyek sengketa yang tidak bermuatan hukum dan batal demi hukum maka pihak-pihak yang mendapat hak daripadanya dari Tergugat I batal demi hukum;
26. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Akta Hibah atas obyek sengketa yang dibuat dihadapan Turut Tergugat melanggar ketentuan undang – undang tentang *Legitime Portie* (LP) pasal 913 KUHPerdata –jo- pasal 914 KUHPerdata maka berdasarkan hukum hibah cacat hukum hukum dan batal demi hukum;
27. Bahwa berdasarkan hukum tuntutan Para Penggugat atas obyek sengketa dalam perkara ini tidak daluwarsa berdasar ketentuan undang-undang;
28. Bahwa berdasarkan hukum Akta Hibah atas obyek sengketa cacat hukum dan batal demi hukum maka berdasarkan hukum pula obyek sengketa kembali menjadi atas nam orang tua Para Penggugat



sebagaimana posita angka 2 (1, 2, 3, dan 4);

29. Bahwa berdasarkan hukum siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat I atas obyek sengketa cacat hukum dan batal demi hukum maka pihak-pihak yang mendapat hak daripadanya dari Tergugat I atas obyek sengketa adalah batal demi hukum;
30. Bahwa oleh karena Hibah atas Obyek Sengketa cacat hukum dan batal demi hukum maka menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya supaya menyerahkan sertifikat serta obyek sengketa dalam keadaan kosong dari segala pembebanan apapun dan menyerahkan kepada Para Penggugat;
31. Bahwa untuk mencegah Para Penggugat dan Turut Tergugat lalai atau tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini, mohon kepada Pengadilan Negeri Kudus, menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan melaksanakan keputusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap;
32. Bahwa gugatan ini didasarkan pada fakta-fakta yang sebenarnya dan didukung oleh bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, karenanya adalah wajar apabila gugatan ini dapat dikabulkan untuk seluruhnya, dan dinyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris orang tua yang bernama Tuan TANG TJHIOE LIEM alias TONNY TANG TJHIOE LIEM alm. dan Ny. ONG KIM LAN NIO alias LEONIE ONG KIM LAN NIO, alm;
3. Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat membuat hibah atas obyek sengketa yang melanggar ketentuan undang-undang adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Akta Hibah yang dibuat Turut Tergugat atas obyek sengketa posita angka 7 (1, 2, 3, 4) melanggar hukum maka Akta Hibah berdasar hukum cacat hukum dan batal demi hukum;



5. Menyatakan berdasarkan hukum obyek sengketa kembali menjadi atas nama semula sebagaimana posita angka 2 (1, 2, 3, 4);
6. Menyatakan hukum siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat I atas obyek sengketa yang cacat hukum dan batal demi hukum maka pihak-pihak yang mendapat hak daripadanya dari Tergugat I atas obyek sengketa yang cacat hukum dan batal demi hukum;
7. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya supaya menyerahkan sertifikat serta menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong dari segala pembebanan apapun dan menyerahkan kepada Para Penggugat untuk dibagi sebagaimana ketentuan undang-undang;
8. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat lalai atau tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari keterlambatan melaksanakan keputusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada *verzet*, *banding* maupun *kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorrad)*;
10. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

atau:

Apabila Pengadilan Negeri Kudus berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Kds tanggal 18 Juli 2017 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak hadir atau menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan *Verstek*;
3. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.996.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca relaas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri



Kudus yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kudus Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Kds tanggal 1 Agustus 2017 kepada Tergugat I, II dan Turut Tergugat.

Membaca, Akta Pernyataan Banding Nomor 04/Pdt.G/2017/PN.Kds yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kudus, berisi pada pokoknya bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2017 Kuasa hukum Para Penggugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Kds, tanggal 18 Juli 2017;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kudus yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2017 pernyataan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah kepada Para Terbanding semula Tergugat I, II dan Turut Tergugat.

Membaca, memori banding dari Kuasa hukum Para Pembanding yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 4 September 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada Para Terbanding pada tanggal 5 September 2017 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kudus ;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Kds, tanggal 15 Agustus 2017 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kudus yang memberi kesempatan kepada Para Pembanding, dan Para Terbanding untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, terhitung setelah hari berikutnya pemberitahuan ini diterima ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Para Pembanding / Para Penggugat pada pokoknya mengemukakan :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus telah keliru dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) dengan Verstek .
- Bahwa Para Pembanding menolak / tidak sependapat dengan putusan Judex facti Peradilan tingkat pertama yang tidak memberikan pertimbangan hukum secara tidak cermat dan tidak lengkap
- Bahwa fakta-fakta dipersidangan baik bukti-bukti surat, saksi-saksi yang dihadirkan Para Pembanding serta saksi ahli telah menguatkan dalil-dalil gugatan Para Pembanding yang sudah layak dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kudus nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Kds, tanggal 18 Juli 2017 dan dengan telah pula membaca dan mencermati dengan seksama memori banding dari Para Pembanding / Para Penggugat, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat, menguraikan dengan tepat, runtut, lengkap dan benar semua yang terungkap dipersidangan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, yang pertimbangan tersebut diambil oleh dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum putusan Hakim tingkat pertama tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kudus nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Kds tanggal 18 Juli 2017 yang dimohonkan banding tersebut.

Menimbang, bahwa karena pihak Para Pembanding / Para Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Para Pembanding / Para Penggugat.

Mengingat akan peraturan Hukum dan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, HIR serta peraturan perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat.
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Kds, tanggal 18 Juli 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding / Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Jum'at, tanggal 24 Nopember 2017 oleh Sudaryadi SH MH, sebagai Hakim Ketua, Dina Krisnayati, SH dan Winaryo, SH MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 463/Pdt/2017/PT SMG tanggal 25 Oktober 2017, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Soenarno, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak

Hal 14 putusan No.463/Pdt/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Dian Krisnayati, SH

ttd

Winaryo, SH, MH

Hakim Ketua,

ttd

Sudaryadi, SH MH

Panitera Pengganti,

ttd

Soenarno, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. RedaksiRp 5.000,00
 2. Meterai.....Rp 6.000,00
 3. Pemberkasan.....Rp139.000,00+
- Jumlah.....Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 15 putusan No.463/Pdt/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)